

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal pidana penjara sebagai salah satu hukuman yang paling menjerakan dalam menerapkan sanksi pidana. Sehingga suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar hukum.<sup>1</sup>

Dalam bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana bukanlah tujuan akhir, karena hanya sebagai sarana belaka untuk mewujudkan sistem pidana itu sendiri. Sementara itu, yang menjadi fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya, dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.<sup>2</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 2004, hlm. 34.

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000, hlm. 11-12.

sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>3</sup>

Disisi yang lain, Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugiankerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkansebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini yang digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*). Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi,

---

<sup>3</sup> Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta , Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.3

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2002, hlm. 133

yakni masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi baik dalam penanganan kasusnya maupun proses pемidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Setiap narapidana dalam menjalani masa hukumannya di LAPAS tetap menerima hak-haknya sebagai warga binaan. Hak-haknya tersebut antara lain : a) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; b) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); c) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; d) mendapatkan pembebasan bersyarat; e) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan f) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Namun dengan keluarnya Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya yang mengatur hak warga binaan dalam perkara korupsi sebagai strategi Nasional dalam pemberantasan korupsi mendorong pengetatan remisi untuk koruptor memberikan batasan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk menerima remisi. Dalam PP 99 tahun 2012, untuk mendapatkan

---

<sup>5</sup> Baharudin Suryobroto, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional No. 16 Tahun V. 2004, hlm. 26

Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan keamanan negara harus menjadi *justice collaborator* dan melunasi pembayaran uang denda / pengganti (korupsi), serta diperlukan rekomendasi tertulis dari KPK atau Kejaksaan Agung bagi Narapidana korupsi sebelum diterbitkannya remisi oleh Menteri Hukum dan HAM.<sup>6</sup> Sedangkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat merupakan hak setiap Narapidana, oleh karenanya pemenuhan atas hak (*vervulling van de rechten*) dimaksud adalah kewajiban negara untuk melaksanakan, dengan tanpa alasan untuk membuat pemberian hak itu dilakukan secara diskriminatif, terlebih dibebani syarat yang memungkinkan tidak terlaksananya pemberian hak tersebut (*niet de uitvoering van de rechten*).<sup>7</sup>

Bagi yang kontra atas keluarnya PP Nomor 99 Tahun 2012, berpendapat bahwa perlunya rekomendasi tertulis dari KPK atau Kejaksaan Agung bagi Narapidana korupsi sebelum diterbitkannya remisi oleh Menteri Hukum dan HAM, tidak sesuai dengan semangat sistem peradilan pidana, karena sudah ada kewenangan tiap instansi dalam penegakan hukum. Pembilahan fungsi itu agar dapat

---

<sup>6</sup> Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

<sup>7</sup> Tholib, *Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia*. Diakses pada 14 Juli, 2020.

dilakukan *check and balances* antar komponen, serta menghindari *abuse of power* yang dilakukan salah satu atau beberapa komponen, karena otoritas absolutnya”.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah : “Pertimbangan hukum Pemerintah atas pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012”.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan hak remisi terhadap narapidana ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum pemerintah atas pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis tentang pelaksanaan penerapan hak remisi terhadap narapidana ;

---

<sup>8</sup> Ibid.

- b. Menganalisis tentang pertimbangan hukum pemerintah atas pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi .

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai pelaksanaan penerapan hak remisi terhadap narapidana dan pertimbangan hukum pemerintah atas pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi

### b. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penerapan hak remisi terhadap narapidana dan pertimbangan hukum pemerintah atas pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi

## D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual


### 1. Landasan Teori

#### a. Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi

sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Teori-teori pengakan Hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. artikel yang sedang anda baca ini satu dari sekian banyak yang mengulas mengenai teori penegakan Hukum. untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum



Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Lawrence M. Friedman. Menurut Freidmann, berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya

---

<sup>9</sup> Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Penerbit Nusa Media, April 2009, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1995, hlm. 38

Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).<sup>10</sup>

### **b. Teori Tujuan Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan suatu kata lain dari penghukuman yakni suatu proses penjatuhan hukuman atau pidana yang meliputi seluruh rangkaian peristiwa dan tahapan-tahapan penjatuhan suatu pidana.<sup>11</sup> Proses penjatuhan hukuman atau pidana tersebut mempunyai banyak tujuan yang ingin dicapai dari proses pemidanaan tersebut.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP Indonesia saat ini tidak diatur secara jelas apa saja tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan tersebut. Namun, Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP tahun 2010 mengatur mengenai tujuan yang ingin dicapai dari proses pemidanaan tersebut. Pada Pasal 54 RUU KUHP tahun 2012 menyatakan bahwa:

(1) Pemidanaan bertujuan:

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 39

<sup>11</sup> Marlina., *Hukum Penitensier*. Get.I, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 39



- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;<sup>12</sup>

(2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.


Pada Pasal 54 RUU KUHP tahun 2012 di atas jelas tertera bahwa pidanaan sebagai suatu proses mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah bahwa dengan adanya pidanaan maka dapat dicegahnya tindak pidana dikemudian hari, karena dengan adanya pidana yang muncul dari proses pidanaan tersebut, terdapat sanksi-sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Pada pidanaan tersebut ada suatu proses pembinaan yang dilakukan pemerintah melalui

---

<sup>12</sup> Serikat, Nyoman Putra Jaya, *Bahan Kuliah: Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang. 2011, hlm. 23

petugas- petugas Lembaga Pemasyarakatan yang nantinya diharapkan bahwa dari proses pembinaan tersebut, terpidana bisa berguna di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>13</sup>

Sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut adalah untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan di masyarakat, dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. Karena pidana dalam proses pemidanaan tersebut merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan



hakim dalam putusannya sebagai wujud pertanggungjawaban pidana dari seorang terpidana dan tentunya, terpidana merasa bahwa ada yang dia lakukan memang salah di mata hukum dan bisa menghilangkan rasa bersalah terpidana atas segala perbuatan pidananya.

Perlu diingat bahwa pemidanaan bukan merupakan suatu proses untuk merendahkan dan menyengsarakan seseorang, melainkan sebagai proses pertanggungjawaban terpidana atas perbuatan pidananya dan sebagai upaya preventif di kemudian hari serta proses pembinaan bagi terpidana.<sup>14</sup>

Selain dari apa yang tertera dalam RUU KUHP tahun 2010 mengenai tujuan pemidanaan tersebut,


---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 24

<sup>14</sup> Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Op. Cit, hlm. 26

beberapa ahli juga mengungkapkan pendapatnya mengenai tujuan pidanaaan yang ingin dicapai. Terdapat 3 pokok pemikiran mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidanaaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan



cara- cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>15</sup>  
Berbicara mengenai tujuan pidanaannya tidak lepas dari adanya teori yang melatarbelakangi pembedaan suatu pidanaaan dan tujuan pidanaaan tersebut. Teori tersebut adalah teori pembedaan. Teori ini terkait mengenai berhaknya suatu Negara yakni pemerintah melalui penegak hukumnya untuk menjatuhkan hukuman kepada siapapun warga negaranya yang melanggar hukum.<sup>16</sup>

Melalui teori pembedaan ini hak Negara untuk menjatuhkan hukuman yang dibenarkan secara teoritis tersebut memunculkan berbagai teori tujuan pidanaaan.

---

<sup>15</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, Op.cit. hlm. 11

<sup>16</sup> N.E.Algra et.A1. *Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.I, Bina Cipta, Jakarta, 2003, hlm.303

Menurut Muladi,<sup>17</sup> secara tradisional teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu :

#### 1) Teori Absolut

Menurut Christiansen, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri. Menurut Kant, dasar pembenaran pidana terletak didalam " *Kategorische Imperatief*, yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.<sup>18</sup>

#### 2) Teori Relatif atau Tujuan


Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Op. Cit, hlm. 52

<sup>18</sup> Muladi. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. P.T Alumni, Bandung, 2008, hlm. 6

untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan) tetapi "*ne peccetur*" (supaya orang



jangan melakukan kejahatan).<sup>19</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota

---


<sup>19</sup> Ibid., hlm. 8

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>20</sup>

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif atau tujuan yang menitik beratkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi terhadap seorang narapidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana yang tercantum di rancangan



KUHP merupakan penjabaran teori gabungan arti luas, sebab meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. “Dari sudut pandang pengertian yang luas tentang pidana dan ppidanaan, pola ppidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola ppidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi, tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi hukum pidana.<sup>21</sup> Sebagai suatu sistem, maka pola ppidanaan tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi.


---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 11

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 12

Keberadaan pola pemidanaan konteks sistem pidana dan pemidanaan adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Bila sudah disepakati bahwa sanksi hukum pidana di Indonesia menganut *double track system*, maka ide dasar kesetaraan dari sistem dua jalur tersebut harus menjadi landasan pokok dalam suatu pola pemidanaan".<sup>22</sup>

Bila dilihat dari ketiga teori tersebut menurut Muladi yang dikutip dalam buku karangan Tolib Setiady, teori yang cocok digunakan di Indonesia adalah Teori Tujuan



Pemidanaan yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Teori ini dipilih karena ada 3 alasan yang melatarbelakanginya, yaitu alasan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis.<sup>23</sup>

Teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) cocok diterapkan di Indonesia adalah terlihat dari tujuan pemidanaan pada Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP tahun 2012 . Bila dilihat dari Pasal tersebut, maka tujuan pemidanaan yang ingin dicapai hampir sama dengan tujuan pemidanaan berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Integratif yang Berlandaskan Pancasila, yakni sama-sama bertujuan untuk

---

<sup>22</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 224.

<sup>23</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung, 2010, hlm. 64.

memulihkan keseimbangan yang rusak akibat tindak pidana dan juga sama- sama bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana yakni dengan suatu proses pembinaan oleh pemerintah.<sup>24</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Secara konseptual penelitian tesis ini dimaksudkan agar penulis memahami tentang alasan dan pertimbangan hukum dari pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan atas pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. Oleh karena itu penulis sengaja membatasi beberapa istilah yang secara langsung akan memberikan penjelasan dan pemahaman yang akan penulis bahas, antara lain :

- a. Pertimbangan hukum<sup>25</sup> adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.
- b. Remisi<sup>26</sup> adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 66


<sup>25</sup> N.E.Algra et.A1. *Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Op. Cit., hlm. 14

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Op. Cit., hlm. 43



syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

- c. Narapidana<sup>27</sup> adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
- d. Korupsi<sup>28</sup> adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012<sup>29</sup> adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemberian



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis yang berjudul : “Pertimbangan hukum Pemerintah atas pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 31

<sup>28</sup> Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 9

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Nomor 99 Tahun 2012”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak

dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pertimbangan hukum Pemerintah atas pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.<sup>30</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>31</sup> Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang

---

<sup>30</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

berkaitan dengan pertimbangan hukum Pemerintah atas pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

### 3 . Bahan Penelitian

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan tesis ini, meliputi<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul tesis

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalahmakalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan

---

<sup>32</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

penulisan tesis ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah pertimbangan hukum Pemerintah atas pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus,

baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).<sup>33</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan tesis.<sup>34</sup>

#### 5. Metode Analisis

Data Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan

---

<sup>33</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

<sup>34</sup> Ibid.

adalah penelitian yuridis kualitatif. metode kualitatif yaitu data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan tidak menggunakan rumus.<sup>35</sup> kemudian data primer dan data sekunder yang di peroleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan di analisis untuk di tarik suatu kesimpulan.



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>35</sup>Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.